PENYITAAN RP5,25 MILIAR TERKAIT PENYELEWENANGAN APBD KOTA CIMAHI

monitorriau.com

Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi melakukan penyitaan menyita uang sebesar Rp5,25 miliar terkait kasus dugaan penyimpangan APBD Kota Cimahi tahun 2006-2007. Penyitaan berkenaan dengan penyertaan perkara APDB dalam penyertaan Modal Daerah Kota Cimahi pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM). "Kami telah melakukan penyitaan terhadap uang senilai Rp5,25 miliar. Uang tersebut berkaitan dengan kasus dugaan penyimpangan APBD Cimahi 2006-2007 terkait penyertaan modal ke PDJM," ungkap Kepala Kejari Cimahi Harjo didampingi Kepala Seksi Intel Kejari Cimahi Rama Eka Darma dan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Cimahi Romadu Novelino, di kantor Kejari Cimahi Jalan Sangkuriang Kota Cimahi pada Senin 30 April 2018. Uang tersebut terkait pengadaan lahan untuk pembangunan Pasar Raya Cibeureum (PRC) yang terakhir bergsnti konsep menjadi Pusat Niaga Cibeureum (PNC) dan Pembangunan Sub Terminal.

Penyerahan uang dilakukan saksi berinisial DB ke kantor Kejari Cimahi, 23 April 2018. Saksi DB merupakan pengusaha yang berstatus rekan kerja dengan tersangka II, selaku Komisaris dan direktur PT Lingga Buana Wisesa (LBW). Perusahaan tersebut merupakan pemilik lahan sekaligus rekanan PDJM pada kerjasama pembangunan Cibeureum.

Dalam kasus tersebut Kejari Cimahi menetapkan 3 tersangka yaitu mantan Wali Kota Cimahi (IT), mantan Ketua DPRD Kota Cimahi periode 2004-2009 (RDS), dan pemilik lahan sekaligus rekanan pada kerjasama pembangunan Cibeureum (II).

Pemkot Cimahi berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi terkait penyerahan dana Rp5,25 Miliar tersebut. Uang yang kemudian disita tersebut perlu diketahui statusnya karena berkenaan dengan penyertaan modal daerah pada Perusahaan Daerah Jati Mandiri (PDJM). Menurut Walikota Cimahi, Ajay M Priatna, Pemkot Cimahi merasa perlu mengetahui status uang yang diserahkan saksi tersebut, mengingat kasusnya terkait penyelewengan APBD.

Sejak didirikan tahun 2006, PDJM sedikitnya telah menerima penyertaan modal lebih dari Rp50 Miliar. Penyertaan modal ke PDJM salah satunya diinvetasikan untuk pembangunan

Pasar Raya Cibeureum (PRC) dan pembangunan subterminal. Saat pembangunan tahun 2006, rencana total penyertaan modal sekitar Rp87 Miliar disertakan bertahap. Pada tahun pertama, nilai penyertaan modal kurang lebih Rp42 Miliar. Proyek PRC mengalami pergantian konsep bernama Bandung Cimahi Junction, dan kemudian menjadi Pusat Niaga Cimahi (PNC). "Keikutsertaan Pemkot dalam hal PDJM tetap dilakuka karena memang dibentuk oleh Pemerintah," kata Ajay.

Di sisi lain, lahan Cibeureum untuk pembangunan PNC disebut-sebut akan dieksekusi Pengadilan Negeri Bale Bandung (PNBB). MA mengabulkan Peninjauan Kembali yang diajukan Awong Hidjaja selaku penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Cimahi selaku Tergugat I, dam PDJM selaku Tergugat II, dan II selaku tergugat III yang membatalkan sertifikat atas PD Jati Mandiri dan II/DB atas lahan sengketa tersebut. Luas PNC sekitar 16.000 m2, terbagi dalam 79 sertifikat tanah. Lahan PNC berstatus hak guna yang dibeli dari uang penyertaan modal PDJM.

Sumber Berita:

1. Pikiran Rakyat, *Pemkot Selidiki Status Uang Rp5,25 Miliar*, Kamis, 3 Mei 2018, hal. 2;
2. http://www.pikiran-rakyat.com, *Kejari Sita Rp5,25 Miliar Terkait Dugaan Penyelewengan APBD Kota Cimahi*, Selasa, 1 Mei 2018.

Catatan:

1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah (Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah);
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda (Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah);
3. BUMD terdiri atas:
   a. perusahaan umum Daerah; dan
   b. perusahaan perseroan Daerah.
   (Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah);
4. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham (Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah);
5. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu

persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah (Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah).

6. Pemeriksaan Peninjauan Kembali dapat dilakukan untuk putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
   a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
   b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
   c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau melebihi apa yang dituntut;
   d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan yang belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
   e. Apabila adanya putusan-putusan saling bertentangan yang dikeluarkan oleh instansi peradilan yang sama, terkait para pihak yang sama, masalah yang sama, dan diputus atas dasar yang sama; atau
   f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata.

   (Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004)
7. Peninjauan kembali dapat diajukan hanya satu kali (Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004);
8. Permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara, atau ahli warisnya atau seorang wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 68 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004).